



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **344**/KP/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN I. II DAN III  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBANTU DEKAN I. II DAN III  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE 2007-2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 tanggal 6 Juni 2007, telah diangkat Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2007-2011 ;
- b. bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007 tanggal 21 Maret 2007, diktum pertimbangan ayat (a) diatur bahwa Jabatan Dekan dan Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman adalah satu paket ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 4297/H17.2/OT/2007 tanggal 20 Agustus 2007, Perihal Penyampaian calon terpilih sebagai Pembantu Dekan I, II dan III FISIPOL Unmul periode 2007-2011 ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat pejabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, periode 2007-2011, namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan kolom 5 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, untuk masa jabatan satu paket dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor  
Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130.369.027

### Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
14. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 344 /KP/2007 Tanggal 22 Agustus 2007

Tentang : Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II Dan III Dan Pengangkatan Pejabat Pembantu Dekan I, II Dan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2007 - 2011

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. M. Mustofa NIP.130537858 Banyumas, 10 Oktober 1945	Lektor Kepala, IV/a.	Pembantu Dekan I	-	-	-
2.	Drs.H. Suarta Djaja, MS. NIP.130927676 Bebatu, 15 Juli 1956	Lektor Kepala, IV/c.	Pembantu Dekan II	Pembantu Dekan I	Rp. 2.150.000,-	-
3.	Drs.H. Sudjaja, M.S. NIP.130539768 Balikpapan, 9 Nopember 1946	Lektor Kepala, IV/c.	-	Pembantu Dekan II	Rp. 2.150.000,-	-
4.	Dr.H. Masjaya, M.Si. NIP.131960782 Subbi, Tahun 1962	Lektor Kepala, IV/b.	Pembantu Dekan III	-	-	-
5.	Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si. NIP.131782395 Balikpapan, 23 Oktober 1959	Lektor Kepala, III/d.	-	Pembantu Dekan III	Rp. 2.150.000,-	-

